



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ODI TAHUWA bin HASAN JALI.**
Tempat lahir : Desa Jungai (Prabumulih).
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 21 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
- Hakim, sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 04 November 2014 Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 04 November 2014

Hal 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm. tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ODI TAHUWA** bin **HASAN JALI**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ODI TAHUWA** bin **HASAN JALI** (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam gagang dari besi panjang lebih kurang 35 cm, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ODI TAHUWA** bin **HASAN JALI** (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam gagang dari besi panjang lebih kurang 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan apapun juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NOMOR REG. PERKARA : PDM-95/Ep.2/PBM/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ODI TAHUWA** bin **HASAN JALI**, pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira jam 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba*

Hal 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-steet-of-stootwapen) berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang besi merk BATON SWORD bersarung besi warna hitam panjang lebih kurang 35 cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa **ODI TAHUWA** bin **HASAN JALI** dengan temannya yang bernama **FERI** berencana akan melakukan pencurian di wilayah Kota Prabumulih, setelah sepakat kemudian berangkat menuju ke arah Kota Prabumulih, namun sebelum berangkat, Terdakwa menyelipkan sebilah pisau bergagang besi bersarung besi warna hitam merk BATON SWORD yang diterimanya dari **FERI**, lalu pisau tersebut diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, ketika Terdakwa bersama **FERI** sampai di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa dan **FERI** berhenti untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa duduk di sepeda motor menunggu **FERI** yang belum selesai buang air kecil, sewaktu Terdakwa sedang duduk di sepeda motor melintas anggota kepolisian Polres Prabumulih yaitu Saksi **ARIF HIDAYAT**, Saksi **SUARNO** yang sedang bertugas patroli rutin menghampiri Terdakwa, melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan tersebut, lalu Saksi **ARIF HIDAYAT** langsung mendekati Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa **ODI TAHUWA** bin **HASAN ALI** mendapatkan sebilah pisau bergagang besi bersarung besi warna hitam merk BATON SWORD dengan panjang kurang lebih 35 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa bernama **FERI** langsung melarikan diri. Selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki dokumen sah untuk menguasai dan membawa pisau tersebut, maka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor : 12/Drt/Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau bergagang besi merk

Hal 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATON SWORD bersarung besi warna hitam panjang lebih kurang 35 cm;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARIF HIDAYAT bin ROZALI**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Suarno, Sdr. Novta, dan Sdr. Rian;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih saat Saksi dengan teman-teman Saksi sedang melakukan patroli melihat Terdakwa di jalan sedang buang air kecil, selanjutnya kami akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada waktu Saksi dan teman-teman akan mendekati Terdakwa dan temannya kemudian temannya berlari dan Terdakwa tidak berlari karena pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa

Hal 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



sebuah pisau;

- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), Saksi mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi temukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUARNO** bin **H. SYAMSUDIN**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Arief, Sdr. Novta, dan Sdr. Rian;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih saat Saksi dengan teman-teman Saksi sedang

Hal 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli melihat Terdakwa di jalan sedang buang air kecil selanjutnya kami akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan temannya;

- Bahwa pada waktu Saksi dan teman-teman akan mendekati Terdakwa dan temannya kemudian temannya berlari dan Terdakwa tidak berlari karena pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pisau;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), Saksi mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi temukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NOVTA RISZA SETIAWAN, SH. bin HARUN.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Muara

Hal 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Arief, Sdr. Suarno, dan Sdr. Rian;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih saat Saksi dengan teman-teman Saksi sedang melakukan patroli melihat terdakwa di jalan sedang buang air kecil selanjutnya kami akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada waktu Saksi dan teman-teman akan mendekati Terdakwa dan temannya kemudian temannya berlari dan Terdakwa tidak berlari karena pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pisau;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), Saksi mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi temukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **TRIAN HARDIANTO** bin **BUDI** (alm).

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan

Hal 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Arief, Sdr. Novta, dan Sdr. Suarno;
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih saat Saksi dengan teman-teman Saksi sedang melakukan patroli melihat Terdakwa di jalan sedang buang air kecil selanjutnya kami akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada waktu Saksi dan teman-teman akan mendekati Terdakwa dan temannya kemudian temannya berlari dan Terdakwa tidak berlari karena pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pisau;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), Saksi mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi temukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa kami amankan beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama JHON FITER, SH., MH.;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena pada saat itu ditemukan barang bukti berupa satu bilah pisau;
- Bahwa awal mulanya, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Mio milik Terdakwa datang ke rumah Sdr. FERI kemudian sampai di rumah Sdr. FERI jam 22.00 WIB Sdr. FERI mengajak melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya kami (Terdakwa dan Sdr. FERI) pergi ke arah Muara Dua sekitar jam 23.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. FERI ingin buang air kecil dan tak lama kemudian ada anggota kepolisian yang datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Sdr. FERI tetapi Terdakwa yang membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan pisau tersebut di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), Terdakwa mengenal itu barang buktinya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di

Hal 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai dan membawa sebilah pisau bergagang besi merk BATON SWORD bersarung besi warna hitam panjang lebih kurang 35 cm;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dengan temannya yang bernama Sdr. FERI berencana akan melakukan pencurian di wilayah Kota Prabumulih, setelah sepakat kemudian berangkat menuju ke arah Kota Prabumulih, namun sebelum berangkat, Terdakwa menyelipkan sebilah pisau bergagang besi bersarung besi warna hitam merk BATON SWORD yang diterimanya dari Sdr. FERI, lalu pisau tersebut diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama Sdr. FERI sampai di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, mereka berhenti untuk buang air kecil setelah itu Terdakwa duduk di sepeda motor menunggu Sdr. FERI yang belum selesai buang air kecil;
4. Bahwa benar sewaktu Terdakwa sedang duduk di sepeda motor itulah melintas anggota kepolisian Polres Prabumulih yaitu Saksi ARIF HIDAYAT bin ROZALI, Saksi SUARNO bin H. SYAMSUDIN, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH. bin HARUN dan Saksi TRIAN HARDIANTO bin BUDI (alm) yang sedang bertugas patroli rutin, dan karena melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, lalu mereka langsung mendekati Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan mendapatkan sebilah pisau bergagang besi bersarung besi warna hitam merk BATON SWORD dengan panjang kurang lebih 35 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, sedangkan Sdr. FERI langsung melarikan diri;
5. Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki dokumen sah untuk menguasai dan membawa pisau tersebut, maka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak;*
3. *Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ODI TAHUWA** bin **HASAN JALI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “**tanpa hak**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan



sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua “tanpa hak”, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga “memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” terbukti dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga **“memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa sebilah pisau bergagang besi merk BATON SWORD bersarung besi warna hitam panjang lebih kurang 35 cm;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti, adanya perbuatan Terdakwa menyelipkan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut di pinggang sebelah kiri celana yang dipakainya. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui, ketika Terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih yaitu Saksi ARIF HIDAYAT bin ROZALI, Saksi SUARNO bin H. SYAMSUDIN, Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH. bin HARUN dan Saksi TRIAN HARDIANTO bin BUDI (alm) yang sedang bertugas patroli rutin, yang karena melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, telah menggeledah badan Terdakwa;

Hal 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga **“menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa sebilah pisau bergagang besi merk BATON SWORD bersarung besi warna hitam panjang lebih kurang 35 cm tersebut dan Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, karena pekerjaan Terdakwa adalah petani, dan saat itu pun Terdakwa tidak dalam rangka melakukan pekerjaannya tersebut, akan tetapi karena bersama Sdr. FERI berencana akan melakukan pencurian di wilayah Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)

Hal 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan *ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun*;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan apapun juga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta

Hal 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, dan maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebilah pisau bergagang besi merk BATON SWORD bersarung besi warna hitam panjang lebih kurang 35 cm, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak, untuk itu harus diperintahkan dirampas dan dirusak sampai tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ODI TAHUWA** bin **HASAN JALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SESUATU SENJATA PENIKAMATAU SENJATA PENUSUK"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa sebilah pisau bergagang besi merk BATON SWORD bersarung besi warna hitam panjang lebih kurang 35 cm, **dirampas dan dirusak sampai tidak bisa dipakai lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014

Hal 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 04 November 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 11 DESEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERY IRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERY IRAWAN, SH.

Hal 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)